

PENGGANTIAN - SEKRETARIAT - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 110 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TENTANG PENGGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIKABU KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Pariaman No. 16 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Mei 2023.

- Lamp. : -